



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT**  
Nomor : 421.10/ .8.92./ UM-PNF/DP-II/ III/ 2011

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**  
**TAHUN 2011**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat ,

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor:01/PKBM-RMK/MB/II/2011,Tgl 14 Februari 2011 dari Tn.Parikhin selaku pemilik/Penyelenggara Program beserta lampirannya ;
- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional di bidang nonformal dan informal sangat ditentukan oleh dukungan dan peran serta masyarakat ;  
2. bahwa pelaksanaan pendidikan masyarakat / Pendidikan Luar Sekolah (PLS) berlangsung seumur hidup mulai dari paud, kursus-kursus, kelompok belajar paket A,B dan C, kewirausahaan desa/kota, dan taman bacaan masyarakat, serta sanggar seni budaya ;  
3. bahwa dalam rangka menuntaskan buta aksara secara serentak mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional tuntas tahun 2013 ;  
4. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi Pendidikan & Kesehatan Kecamatan dan Kasi Pendidikan Masyarakat (Dikmas), kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan PKBM ;  
5. bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal ;  
5. Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 43 tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;  
6. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah kab. Kutai Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kutai Barat ;

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat jendral pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang "Penyelenggaraan Lembaga PKBM"

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
Pertama**

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus Lembaga PKBM untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Kemasyarakatan di Kecamatan Melak sebagai berikut :

- a. Nama Lembaga
- b. Alamat Lembaga
- c. Kecamatan
- d. Status Lembaga
- e. Kepemilikan
- f. Pemimpin
- g. Program Kejadian

**PKBM RADEN MAS KERNA**

: Kampung Muara Bunyut  
: Melak  
: Swasta  
: Masyarakat  
: PARIKHIN

**Kedua**


Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Pemegang izin wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Pemegang izin wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Apabila dikemudian hari PKBM akan mengembangkan program yang tidak terdapat pada daftar di atas, maka Pimpinan PKBM wajib mengajukan usul penambahan program kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Barat;

**Ketiga**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sendawar  
Pada Tanggal : 11 Maret 2011.



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kutai Barat (Laporan).
2. DPRD Kab. Kutai Barat di Sendawar.
3. Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim di - Samarinda
4. Inspektorat wilayah Kutai Barat di Sendawar.
5. Camat Melak (c.q kasi Pend&Kesehatan Kec.Melak di - Melak
6. Penilik PNF
7. Arsip/Pertinggal